

BAB IV

PEMBAHASAN

Bapak X (Nama disamarkan) adalah Wajib Pajak UMKM yang omzetnya dalam setahun kurang dari 4,8M. Bapak X merupakan salah satu klien dari KKP Ferry Habibie, dan mempercayakan urusan pajak kepada Bapak Ferry Habibie. Usaha Bapak X adalah dagang dan telah menjadi wajib pajak sejak tahun 2012. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Bapak X adalah menyetorkan tepat waktu, berikut besaran omzet dan perhitungan PPh final tahun 2015 yang dikenakan oleh Bapak X

Tabel 4.1

Omzet Bapak X tahun 2015

| Bulan | Pendapatan/Omzet | Tarif | PPh Final |
|------------------|------------------|-------|---------------|
| Januari-Desember | Rp. 862.410.150 | 1% | Rp. 8.624.102 |

Sumber: KKP Ferry Habibie 2015

Berdasarkan data diatas kita dapat mengetahui omzet dari Bapak X selama 1 tahun 2015 Rp.862.410.150, jumlah ini tidak melebihi 4,8M sehingga Bapak X termasuk kriteria UMKM.

Ditahun 2016 Pemerintah Mengadakan Program *Tax Amnesty* yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara. Bapak X berkonsultasi dengan Bapak Ferry Habibie, bahwa istri Bapak X mendapatkan hibah dari orang tuanya berupa tanah yang dimilikinya sejak tahun 1997. Istri Bapak X tidak mempunyai NPWP sehingga harta hibah tersebut diakuin oleh Bapak X kedalam *Tax Amnesty*. Dalam UU No 36 Pasal 4 (3) tahun 2008 harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis satu keturunan, atau badan pendidikan, atau badan keagamaan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha dan pekerjaan kepemilikan serta

penguasaan antara pihak yang bersangkutan yang berdasarkan peraturan menteri keuangan. Maka dari itu Bapak X bisa mengakui harta hibah yang dimiliki oleh istrinya ke dalam *Tax Amnesty*.

Tabel 4.2

Pelaporan Harta *Tax Amnesty*

| NO | NAMA HARTA | TAHUN PEROLEHAN | NILAI NOMINAL (RUPIAH) | KETERANGAN |
|-------|--|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1 | TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT TINGGAL | 1997 | 1.553.584.000 | JL SOMPOK LAMA NO.35 |
| 2 | TABUNGAN | 2015 | 110.000.000 | BCA |
| 3 | UANG TUNAI | 2015 | 4.000.000 | SEMARANG |
| Total | | | 1.667.584.000 | |

Sumber : KKP Ferry Habibie 2016

Jadi perhitungannya : Rp. 1.667.584.000 X 0.5% (Tarif UMKM) = Rp. 8.337.920

Dari data diatas Bapak X melaporkan rumah tersebut, karena harta tersebut hibah maka akan di hilangkan pajak peralihan hak dan bangunan. Sedangkan apabila harta tersebut bukan hibah maka Bapak X harus mengalihkan hak atas tanah dan bangunan dan dikenai pajak, berikut perhitungannya:

$$\text{Rp. } 1.553.584.000 \times 5\% \text{ (tarif pajak)} = \text{Rp. } 77.679.200$$

Dari hasilnya tersebut apabila rumah tersebut bukan hibah melainkan beli dari orang lain Bapak X harus membayar pajak sebesar Rp. 77.679.200. Pajak tersebut bisa dibebaskan dengan cara mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke kantor pajak terdaftar. Syarat-syarat yang harus di lampirkan untuk pengajuan SKB:

1. Fotokopi Surat Keterangan.
2. Menyertakan berkas surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir dalam bentuk fotokopi.
3. Fotokopi akte jual/hibah/beli atas harta.
4. Notaris membuat surat pernyataan kepemilikan harta yang dialihkan serta dilegalisasi.

Sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 31 desember 2017 SKB ini dapat mengalihkan pajak PPh yang terutang yaitu harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Penerbitan permohonan Surat Keterangan bebas akan terbit dalam waktu 5 hari kerja dihitung dari permohonan SKB PPh diajukan. Setelah melakukan permohonan SKB, Direktorat Jendral Pajak harus menerbitkan SKB PPh yang telah diajukan ke KPP tempat WP terdaftar untuk fasilitas *Tax Amnesty*.

Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja, Direktur Jendral Pajak tidak menerbitkan SKB PPh, akan dianggap dikabulkan permohonan tersebut Maka SKB PPh akan diterbitkan oleh direktorat jendral pajak paling lama 2 hari kerja sejak 5 hari kerja diajukannya SKB. Apabila Bapak X tidak mengalihkan hak berupa tanah dan/atau bangunan sampai tanggal 31 Desember 2017, maka Bapak X akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPh.